



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 88 TAHUN
2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, dipandang perlu untuk disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 89), diubah menjadi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 18 huruf m dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Sub Bidang Penataan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana kegiatan sub bidang penataan pegawai;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tes kompetensi pegawai;

- c. penyiapan bahan rapat Baperjakat/Tim Penilai Kinerja dalam penentuan pengisian jabatan struktural, kepala sekolah dan pemindahan/rotasi jabatan pelaksana;
- d. penyiapan bahan rencana dan pembuatan surat keputusan tentang pengangkatan/pemindahan/pemberhentian dalam/dari jabatan struktural;
- e. penyusunan bahan rencana dan pembuatan surat keputusan tentang pemindahan jabatan pelaksana;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural, kepala sekolah dan pejabat fungsional;
- g. pelaksanaan pengelolaan pejabat fungsional dan jabatan pelaksana;
- h. penyusunan bahan rencana dan pembuatan surat keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, perpanjangan masa tugas, penugasan kembali, pemberhentian kepala sekolah;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan seleksi rotasi/mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama;
- j. penyusunan bahan rencana dan pembuatan surat penugasan pejabat pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) jabatan struktural;
- k. pelaksanaan koordinasi pengiriman peserta tes PCAP (*Position Competencies Assessment Program*);
- l. penyusunan bahan Road Map Sistem Merit Aparatur Sipil Negara;
- m. dihapus
- n. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 November 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

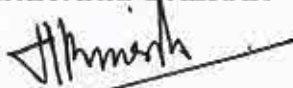
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH